

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan kaidah atau aturan tertulis dan dibuat oleh yang berwenang. Wajib di taati setiap orang/perorangan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Hukum sebagai pondasi pertama suatu aturan yang menuju masyarakat adil dan makmur serta melindungi setiap hak individu. Konsep hukum telah muncul seiring dengan terbentuknya masyarakat, sebagaimana tercermin dalam adegium hukum “*ubi societas ibi ius*” yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.” (Reynalda Ria dkk., 2023)

Tujuan dari adegium hukum “*ubi societas ibi ius*” adalah untuk membentuk masyarakat Indonesia bahwasan hukum akan selalu ada di dalam kehidupan yang ada di masyarakat untuk keselarasan aspek kehidupan. Penjelasan ini tercantum dengan jelas dalam Konstitusi, khususnya pada Pasal 1 Ayat (3), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran utama sebagai alat yang mendasari berbagai aspek kehidupan. Salah satu elemen krusial dalam prinsip negara hukum ini adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam pelaksanaan hak asasi manusia berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, (seperti yang dijelaskan dan ditegaskan di dalam “Pasal 27 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Penerapan asas ini jauh

merupakan salah satu tolak ukur keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia.”)

. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan Pemerintah. (Muridi dkk., t.t.)

Prinsip *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan Tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. (Walukow, t.t.)

Jika hal-hal seperti yang dikemukakan diatas tidak tercapai maka akan terjadi apa yang disebut dengan diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki, kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law*. (Safana dkk., 2024)

Dengan berbagai kelompok masyarakat, masih ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan hak-hak nya, kelompok penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan. Hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terjamin secara hukum, dan diskriminasi menjadi permasalahan yang sering terjadi. Padahal, mereka memiliki kedudukan yang setara dengan masyarakat non-disabilitas dalam aspek kehidupan. (Kurniawati & Parman, 2022)

Meskipun ada keterbatasan, penyandang disabilitas tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti orang lain. (Bayu dkk., 2020)

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi

merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. (Afdal Karim, 2018) Ragam Penyandang Disabilitas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bab 2 pasal 4 meliputi: a, disabilitas fisik; b. penyandang disabilitas intelektual; c. penyandang disabilitas mental; d. penyandang disabilitas sensorik. (Ratnawati dkk., 2022) Penyandang disabilitas ini memiliki kesulitan dan permasalahan yang berbeda selanjutnya penjelasan pada ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama.

Namun faktanya penyandang disabilitas masih banyak menerima perlakuan diskriminasi. (Pratama & Kurniawan, 2024) Contohnya, banyak kaum difabel yang menjadi korban kejahatan di tengah masyarakat. keterbatasan fisik maupun mental sering kali membuat mereka rentan dan menjadi target tindakan kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Penyebab banyaknya kejahatan yang dialami kaum difabel dikarenakan lemahnya untuk melindungi dirinya karena keterbatasan tersebut.

Tindak kriminal masih menjadi persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat. Perilaku semacam ini tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Lebih dari itu, tindakan kriminal juga berpotensi merusak keharmonisan serta hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari. (Al Fiqry & Widowaty, 2021) Kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kejahatan pemerkosaan dimana salah satu merusak mental terhadap korban yang menjadi kejahatan pemerkosaan, yaitu dengan

memaksa korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Hukum pidana di Indonesia mengatur perihal tentang pemerkosaan ini yaitu Pasal 285 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan dipidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Seperti penjelasan di atas, bahwa salah satu dimensi perlindungan HAM adalah melalui instrumen hukum pidana nasional. Hukum pidana sendiri menyentuh pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan di Indonesia, terdapat fenomena kurangnya perhatian yang memadai dari Pemerintah terhadap kasus pemerkosaan yang dialami oleh individu penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Fosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang menderita. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi wanita yang menjadi korban pemerkosaan merupakan tanggung jawab yang penting bagi pemerintah dan masyarakat yang secara keseluruhan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dibuat bertujuan mencegah segala bentuk

kekerasan seksual, dan juga untuk menangani, melindungi, dan memulihkan para korban. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 3 a penyandang disabilitas mempunyai hak yaitu “mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual”. Adapun perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia.(Dr. H. Ishaq, 2022)

Problematika yang akan di bahas pada pada tulisan ini adalah pada disabilitas sensorik . Kasus penyandang disabilitas sensorik yang di alami secara ganda DI Bima, Nusa Tenggara Barat: Seorang gadis penyandang disabilitas berinisial NU (18) diduga diperkosa oleh seorang staf desa berinisial C pada Maret 2021. Kasus ini awalnya tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Polres Bima Kota, dengan alasan kurangnya bukti dan saksi, (<https://katada.id/polda-ntb-siap-buka-kembali-kasus-pemeriksaan-penyandang-disabilitas-di-bima/>, t.t.) dan kasus di Sukoharjo, Jawa Tengah: seorang wanita dengan disabilitas ganda, secara umur kalender berusia 22 tahun namun secara mental setara dengan anak usia 8 tahun, mengalami pemerkosaan. Laporan korban ditolak oleh polisi karena dianggap ingatan dan komunikasinya tidak valid. (<https://bandungbergerak.id/article/detail/15577/suara-setara-pelaku-kekerasan-seksual-pada-warga-difabel-kerap-lolos-karena-kesaksian-yang-kurang-valid-atau-sistem-hukumnya-tidak-inklusif?>, t.t.)

Pendekatan semacam ini seringkali mengabaikan hak-hak korban dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas ditangani secara serius melalui proses hukum

yang berlaku, guna memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Oleh karena itu haruslah selalu diperhatikan lebih khusus untuk kaum disabilitas yang dimana untuk menghapus paradigma keraguan dari penegak hukum dalam menangani perkara difabel, yang dimana ketika kaum disabilitas menjadi korban pemerkosaan.

Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan dalam perkembangan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial, yang secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup mereka. (Wijayanti, 2020). Pada umumnya para penyandang disabilitas seharusnya memiliki kedudukan yang sama dan mendapatkan hak-haknya tidak ada diskriminasi terhadap kaum disabilitas, namun pada kenyataannya masih banyak kaum disabilitas yang tidak mendapatkan hak-haknya yang tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di latar belakang di atas menurut penulis, isu ini sangat penting untuk di bahas. Kasus ini dipilih karena memperlihatkan kekosongan norma dalam perlindungan korban pemerkosaan penyandang disabilitas ganda dan menunjukan celah dalam penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Prinsip Equality Before The Law bagi Korban Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda Dalam Prespektif Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah untuk artikel

“Prinsip Equality Before The Law Bagi Korban Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda Dalam Prespektif Hukum Pidana” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *equality before the law* bagi korban pemerkosaan Penyandang Disabilitas Sensorik Ganda ?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan penyandang disabilitas sensorik ganda menurut sistem hukum pidana Indonesia?